



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
Nomor : 9.A/HK.03.1.Kpt/3602/KPU-Kab/X/2020

TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 - 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan...

- Memperhatikan : a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- b. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 8.A/PR.01.3-BA/3602/KPU.Kab/X/2020 tentang Pengesahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 – 2024

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. visi, misi, dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2020 – 2024;
- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2020 – 2024;
- c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2020 – 2024;

Keempat...

KEEMPAT

: Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi pedoman:

1. penyusunan rencana strategis unit eselon III di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
2. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
3. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak dan pemangku kepentingan lainnya;
4. sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak; dan
5. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 26 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

NI'MATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
Kasubbag Hukum,



Muhamad Taufik